

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenal *Obstruction of Justice* adalah perbuatan yang mengganggu proses peradilan (*judicial proceedings*). *Obstruction of justice* merupakan tindak pidana sebab ini menghalang proses penegakan hukum serta merusak reputasi aparat penegak hukum. *Obstruction of justice* juga membahayakan sistem hukum dan mengganggu fungsi normal sistem peradilan. Akibatnya, *Obstruction of Justice* dianggap sebagai tindak pidana dan penghinaan kepada pengadilan (*contemp of court*). Dikatakan sebagai *Contempt of Court* karena *Obstruction of Justice* dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal yang menghambat proses hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Tindakan *Obstruction of Justice* tindakan yang memberikan kekerasan, paksaan, atau ancaman melalui surat atau komunikasi yang mengancam, mempengaruhi, menghalangi, dan mengganggu prosedur peradilan seperti merekayasa adegan dan barang bukti dapat dimasukkan dalam tindakan *Obstruction of Justice*. Tindakan menghalangi proses peradilan telah diatur dalam Pasal 221 (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barangsiapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan, dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."¹ Tindakan *Obstruction of Justice* ini biasanya terjadi selama proses hukum sedang berlangsung seperti penyelidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan.

¹ Pasal 221 (1) ke 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Negara Republik Indonesia telah mengatur tindakan menghalangi penyidikan dalam Undang-Undang yaitu termasuk pada pasal 221 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Menghalangi penyidikan atau *Obstruction of Justice* pelaksanaannya bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan melemahkan alat bukti sehingga tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam suatu putusan.² Masalah pengaturan dalam *Obstruction of Justice* saat ini yaitu masih adanya seseorang yang berusaha menciderai proses hukum yang membuat pengaturan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, padahal penegakan hukum merupakan upaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum. Seperti tindakan *Lying* (berbohong), merupakan perbuatan dari saksi atau tersangka yang berbohong atau memberikan keterangan palsu kepada penyidik (lembaga penegak hukum) yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.³ *Obstruction of justice* bisa berpengaruh pada jalannya sistem peradilan dapat memiliki dampak yang sangat serius, pengaruh yang timbul dalam penghalangan keadilan dapat merugikan citra lembaga penegak hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penegak hukum. Dan, tindakan penghalangan keadilan juga akan mempengaruhi keputusan hukum karena tindakan tersebut dapat membuat seseorang yang bersalah dinyatakan tidak bersalah. Hal ini yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang terlibat yang merugikan mereka untuk membutuhkan perlindungan hukum. Karena, dapat

² HukumOline, Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum (hukumonline.com), (diakses pada 12 juni 2023, Pukul 04.30)

³ HumasFHUI, Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J Oleh Dr. Febby Mutiara Nelson - Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ui.ac.id), (diakses pada 12 juni 2023, Pukul 05.00)

membuat seseorang merasa tidak dihargai dan dilindungi oleh sistem peradilan hukum.

Salah satu lembaga yang bertugas menegakkan hukum adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk menemukan pelaku dalam perkara tindak pidana anggota Kepolisian harus melakukan penyidikan. Proses penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari penggeledahan dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, pemeriksaan, peberkas, penyerahan berkas perkara pidana (BAP), barang bukti dan tersangka. Peradilan pidana di Indonesia berawal dari kepolisian, kejaksaan, dan diakhiri dengan putusan pengadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang selalu berhubungan dengan masyarakat, Kekuasaan penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum adalah menangkap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penangkapan terhadap tersangka apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna memperoleh gambaran tindak pidana yang dilakukan tersangka.⁴ Dalam melakukan penyidikan aparat Kepolisian terkadang mendapati tindakan pelaku yang menghalangi proses penyidikan, dalam hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan tindakan kriminal karena menghambat proses hukum.⁵ Tindakan *Obstruction of Justice* ini biasanya terjadi selama proses hukum sedang berlangsung seperti penyelidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan.

Melihat tugas pokok Polri dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Mursalim, 2017, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, AL-Hikam*, 1,(3), 19-44

⁵ Pasal 221 (1) ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Penyidik berperan penting dalam menciptakan kesan positif kepada seluruh lapisan masyarakat, kelihaihan penyidik kepolisian dalam menangani suatu kasus atau perkara pidana yang mampu memberikan kepuasan dan keterbukaan terhadap pelayanan masyarakat.

Ketentuan pidana terhadap *Obstruction of Justice* kedepannya harus diperkuat, jika tidak maka *Obstruction of Justice* akan dapat merusak sistem peradilan pidana dan akan melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum. Tindakan pelaku dalam melakukan perbuatan *Obstruction of Justice* perlu adanya penguatan sanks terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan menghalangi keadilan, apalagi dilakukan oleh pihak penegak hukum. Perlu memperkuat aturan *Obstruction of Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penguatan pengaturan *Obstruction of Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar mendapat kepastian, kejelasan dan ketegasan dalam penerapan pasal *Obstruction of Justice* guna menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum di masa mendatang.⁷ Tindakan *Obstruction of Justice* pada dasarnya adalah dilakukan untuk menutupi atau menghalangi suatu proses penyidikan, tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum. Sehingga aparat penegak hukum harus mengatur penerapan hukumnya secara khusus agar seseorang dapat berpikir dengan baik sebelum melakukan perbuatan yang termasuk kedalam tindakan menghalangi keadilan.

⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁷ Hukumonline, "Perlu memperkuat aturan *Obstruction of Justice* dalam RKUHP", Perlu Memperkuat Aturan *Obstruction of Justice* dalam RKUHP (hukumonline.com), (diakses pada 31 mei 2023, pukul 19.27)

Contoh perkara *Obstruction of justice* yang menghalangi proses penyidikan kepolisian di Indonesia yaitu pada kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, perbuatan yang menghalangi proses peradilan pidana yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo merekayasa tempat kejadian perkara (TKP) dengan melakukan penembakan peluru ke dinding rumahnya seolah olah telah terjadi adanya baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E. Irjen Pol Ferdy Sambo memerintahkan beberapa anak buahnya untuk merusak dan merekayasa DVR CCTV yang berada di rumah dinasya tersebut tempat kejadian perkara (TKP), juga menyuap para saksi untuk menutupi kejahatan tersebut. Sehingga pada saat proses penanganan perkara membuat hal tersebut menjadi terhambat.⁸

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada peneliti sebelumnya penulis menemukan perbedaan pada pembahasan penulis sebelumnya menjelaskan tentang Analisis perbuatan *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam kasus pembunuhan berencana. Sementara yang dibahas penulis tentang Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana *Obstruction of Justice* yang berupaya menghalangi proses penyidikan kepolisian. Penulis sebelumnya membahas tentang bagaimana penegakan hukum *Obstruction of Justice*. Penegakan hukum merupakan proses peradilan aparat penegakan hukum untuk menjalankan norma-norma hukum agar menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat dan negara.⁹ Penegakan hukum *Obstruction of Justice* itu sendiri merupakan hal yang harus ditegakkan dalam kasus tindak pidana yang mengalangi proses peradilan

⁸ Keren Shallom Jeremia, Karina Hasiyanni Manurung. 2022 . *Analisis perbuatan Obstruction of Justice yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam perkara pembunuhan berencana*. Jakarta. Jurnal Ilmiah Esensi Hukum. Vol. 4 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Hal.99-111

⁹ Binus University, "Penegakan hukum, masalahnya apa?" *PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA?* (binus.ac.id),(diakses pada 02 juni 2023, pukul 01.33)

yang terjadi, seperti yang terdapat pada penelitian sebelumnya yang dimana kasus mengenai pembunuhan berencana yang menghambat proses penyidikan dan merekayasa adegan. Penelitian yang akan di bahas penulis mengenai kualifikasi perbuatan *Obstruction of Justice* pada Undang-Undang dan pengaturan hukum dalam perbuatan *Obstruction of Justice*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kualifikasi perbuatan *Obstruction of Justice* menurut Undang-Undang dan bagaimana pengaturan hukum dalam perbuatan *Obstruction of Justice* dengan mengangkat sebuah judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* YANG BERUPAYA MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat di simpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perbuatan *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana kualifikasi perbuatan *Obstruction of Justice* menurut hukum pidana di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan di capai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perbuatan *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana di Indonesia

2. Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi perbuatan *Obstruction of Justice* menurut hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat daripada penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini di harapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan terkait kualifikasi perbuatan *Obstruction of Justice* menurut hukum pidana di Indonesia, serta pengetahuan terkait pengaturan hukum dalam perbuatan *Obstruction of Justice*, serta penulis dapat mempelajari lebih dalam lagi terkait kasus tersebut dengan hukum pidana dan hukum acara pidana.

2. Bagi Masyarakat

Hasil daripada penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh masyarakat sebagai sarana informasi terkait kejahatan *Obstruction of Justice* yang berupaya menghalangi proses penyidikan kepolisian. Masyarakat juga dapat memperoleh pengetahuan terkait kualifikasi perbuatan *Obstruction of Justice* menurut hukum pidana di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengetahui *Obstruction of Justice*. Masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana perbuatan *Obstruction of Justice* yang menghalangi proses penyidikan.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa terkait dengan kualifikasi *Obstruction of Justice* menurut Undang-Undang. Mahasiswa juga dapat mengetahui tentang bagaimana

pengaturan hukum dalam perbuatan *Obstruction of Justice* yang menghalangi proses keadilan atau proses penyidikan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, melalui tulisan ini dapat memberikan referensi serta bahan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana terhadap tindakan *Obstruction of Justice* dalam proses penyidikan. Selain itu, diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian yang merupakan tata cara, langkah, atau prosedur ilmiah dalam menerima data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Adapun metode penulisan yang dipakai untuk meneliti masalah hukum diatas yaitu metode yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin - doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Metode yuridis-normatif yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini guna menganalisis kualifikasi perbuatan *Obstruction of Justice* menurut undang-undang dan pengaturan hukum dalam perbuatan *Obstruction of Justice* yang terdapat pada Pasal 221 (1) ke-2 Kitab Undang-

¹⁰ Sugiyono, 2018

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, : Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

Undang Hukum Pidana terkait tindakan menghalangi proses penyidikan atau tindakan menghalangi proses peradilan.

2. **Sumber Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah yaitu:

a. **Bahan hukum primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan resmi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Pasal 221 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
4. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
5. Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Pasal 281 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023.

b. **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang di dapat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dibuat sedemikian rupa oleh peneliti atau ahli hukum. Contohnya berdasarkan dari buku dan jurnal.

c. **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa informasi dari artikel, internet dan website yang relevan.

G. Sitematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan penelitian hukum ini, penulis akan membagi dalam 4 bab yang akan disusun secara sistematis dan berurutan yang bertujuan untuk mempermudah pembacanya. Sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memuat pendahuluan dengan berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis oleh penulis : Tinjauan umum tindak pidana, Tinjauan umum Tindak Pidana menghalangi *Obstruction of Justice*, Ancaman hukuman pelaku *Obstruction of Justice*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan uraian-uraian pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dan kemudian peneliti menganalisis dan mengkaji sesuai fakta yang telah terjadi dan di dukung dengan teori-teori yang relevan, contoh kasusnya, serta beberapa hal lain terkait *Obstruction of Justice*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian yang dilakukan penulis, yang dimana pada bab ini berisikan kesimpulan atas pembahasan

sebelumnya dansaran penulis dalam menanggapi permasalahan yang diangkat.

